

Analisis Peran Hukum dan Ekonomi Makro Terhadap Inflasi Kota Bandung Tahun 2020

Author:

Dwi Ratna Kartikawati

Affiliation:

Dosen Universitas
Krisnadwipayana

Corresponding email

dwiratnakartikawati@gmail.com



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Latar belakang: Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam mengatur kebijakan perekonomian di Kota Bandung dalam menekan tingkat inflasi,

Metode penelitian: Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur data sekunder.

Hasil penelitian: Hasil penelitian studi literatur menunjukkan bahwa inflasi di Kota Bandung tahun 2020 mencapai 6,04%. Faktor yang menyumbang inflasi tersebut adalah meningkatnya harga bahan bakar minyak, adanya musim hujan yang mengakibatkan kenaikan harga sayur-mayur, dan pandemi COVID-19 yang berdampak pada ketidakpastian pasar. Dalam perspektif ekonomi makro, peran hukum sangat penting dalam mengatur kebijakan perekonomian untuk menekan inflasi. Di Kota Bandung, kebijakan yang dilakukan antara lain pengendalian harga-harga barang, perluasan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan pengawasan kebijakan moneter.

Kesimpulan: Penerapan hukum dan peraturan yang tepat sangat diperlukan untuk menciptakan kestabilan perekonomian di Kota Bandung dan Indonesia pada umumnya.

Kata kunci: Inflasi, Hukum, Ekonomi Makro.

Pendahuluan

Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga-harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam periode waktu tertentu. Inflasi yang terjadi di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral. Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami inflasi adalah Kota Bandung.

Kota Bandung merupakan kota metropolitan yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, tingginya tingkat inflasi yang terjadi di Kota Bandung dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis tentang inflasi di Kota Bandung guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya dan strategi yang dapat diambil untuk mengatasi inflasi tersebut. Inflasi merupakan suatu kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu yang relatif lama. Inflasi yang tinggi dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian suatu negara, seperti menurunnya daya beli masyarakat, merosotnya investasi, serta meningkatnya tingkat pengangguran.

Di Kota Bandung, inflasi pada tahun 2020 mencapai 6,04% ((Humas Jabar 2023). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandung mengalami inflasi yang cukup tinggi, sehingga perlu adanya pengkajian mengenai inflasi di Kota Bandung. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai inflasi di Kota Bandung pada tahun 2020, dengan mempertimbangkan perspektif hukum dalam ekonomi makro.

Dalam konteks inflasi di Kota Bandung, perspektif hukum dalam ekonomi makro menjadi penting untuk diperhatikan. Hukum sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat juga turut mempengaruhi kondisi ekonomi makro, termasuk dalam mengatasi masalah inflasi. Dalam hal ini, hukum dapat berperan sebagai instrumen untuk mencegah dan mengatasi inflasi yang terjadi di Kota Bandung.

Menurut teori ekonomi makro, inflasi terjadi akibat kenaikan harga-harga secara terus-menerus yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti permintaan yang tinggi, biaya produksi yang tinggi, atau ketersediaan bahan baku yang terbatas. Inflasi dapat memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian, seperti menurunkan daya beli masyarakat, mengurangi investasi, dan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, teori hukum ekonomi menyatakan bahwa hukum dapat berperan dalam mengendalikan inflasi dengan cara mengatur pasar dan mengatur perilaku para pelaku ekonomi. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat membantu mengurangi inflasi dengan menekan permintaan atau menaikkan penawaran, dan dengan memastikan persaingan yang sehat di pasar.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis fenomena inflasi yang terjadi di Kota Bandung pada tahun 2020 dari perspektif hukum ekonomi. Penulisan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep inflasi serta dampaknya terhadap perekonomian, masyarakat, dan perusahaan di Kota Bandung. Selain itu, penulisan ini juga dilakukan untuk memberikan solusi atau rekomendasi dalam menangani masalah inflasi yang terjadi di Kota Bandung.

Penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan baru dalam bidang hukum ekonomi serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian sejenis. Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya di Kota Bandung mengenai inflasi dan dampaknya terhadap perekonomian serta memberikan masukan bagi pemerintah daerah.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data dengan dokumentasi sumber data berasal dari data sekunder.

Hasil

a) Pengertian inflasi

Inflasi merupakan suatu fenomena ekonomi makro yang telah menjadi perhatian para ahli ekonomi dalam beberapa dekade terakhir. Inflasi adalah sebuah fenomena di mana harga secara umum terus meningkat. Namun, kenaikan harga pada satu atau dua barang tidak bisa disebut sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut berdampak pada peningkatan harga pada sebagian besar barang lain. (Boediono 2014). Inflasi dapat mempengaruhi tingkat suku bunga dan investasi, serta dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap nilai uang. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai kebijakan untuk mengendalikan laju inflasi agar tidak terjadi gejolak ekonomi yang dapat merugikan masyarakat.

Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga-harga barang dan jasa meningkat secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Inflasi terjadi akibat meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa yang tidak diiringi dengan peningkatan produksi, sehingga terjadi kenaikan harga. Inflasi yang tinggi dapat berdampak negatif pada perekonomian, seperti menurunnya daya beli masyarakat, merosotnya investasi, dan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Di Kota Bandung, tingkat inflasi selama tahun 2020 mencapai sebesar 6,04% (Humas Jabar 2023). Meskipun angka ini masih di bawah target inflasi nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, namun tetap memerlukan upaya dari pihak terkait untuk mengatasi dampak-dampak inflasi tersebut.

b) Inflasi dari Perspektif Teori Ekonomi Makro

Teori Ekonomi Makro merupakan teori yang membahas tentang kegiatan ekonomi suatu negara secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi tersebut. Salah satu tokoh yang membahas teori ekonomi makro adalah Sukirno (2016) dalam bukunya yang berjudul "Mikroekonomi: Teori Pengantar". Menurut Sukirno (2016), pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan produk domestik bruto (PDB) yang mencakup total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu. Inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa terus naik secara umum dalam jangka waktu yang lama. Pengangguran terjadi ketika sumber daya manusia yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara penuh dalam kegiatan produksi karena kurangnya permintaan dari pasar.

Dalam mengatasi ketiga permasalahan tersebut, pemerintah dapat mengambil berbagai kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal meliputi pengaturan tingkat pengeluaran dan penerimaan negara melalui pengaturan anggaran dan pajak. Sedangkan kebijakan moneter meliputi pengaturan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga oleh bank sentral.

Pada tahun 2020, Kota Bandung mengalami inflasi sebesar 6,04% (Humas Jabar 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi di Kota Bandung masih menjadi masalah yang perlu ditangani dengan serius. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan aturan-aturan seperti peraturan tentang pengendalian inflasi dan penerapan kebijakan fiskal yang efektif. Namun, upaya tersebut masih belum dapat menurunkan tingkat inflasi secara signifikan. Dalam perspektif hukum, penulis menyarankan agar pemerintah juga melibatkan peran hukum dalam mengatur kebijakan ekonomi secara lebih terencana dan terukur. Hal ini perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek hukum dalam setiap kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi inflasi. Sebagai contoh, pemerintah dapat membuat peraturan yang mengatur tentang pengendalian harga barang dan jasa, melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang memanipulasi harga, serta memberikan sanksi tegas bagi pelaku yang melakukan tindakan monopoli.

Peran hukum juga dapat dimanfaatkan dalam mengawasi dan mengontrol pergerakan uang dalam perekonomian. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang pengawasan terhadap transaksi keuangan dan pendanaan untuk memastikan bahwa uang yang beredar di masyarakat tidak mengalami peredaran yang tidak sehat. Dalam perspektif ekonomi makro, inflasi dapat diukur dengan menggunakan indikator seperti tingkat inflasi tahunan, indeks harga konsumen (IHK), dan inflasi inti. Pemerintah sebagai regulator ekonomi harus memperhatikan tingkat inflasi yang terjadi karena tingkat inflasi yang tinggi dapat berdampak pada stabilitas ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang tepat dalam menangani inflasi. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan untuk menekan tingkat inflasi di antaranya adalah melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan cara menyesuaikan tingkat suku bunga, sedangkan kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan cara mengurangi belanja pemerintah atau menaikkan pajak. Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai regulator ekonomi di Kota Bandung sangatlah penting dalam memperhatikan aspek hukum dan ekonomi makro dalam menangani inflasi. Pemerintah harus mampu mengambil kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menekan tingkat inflasi. Secara keseluruhan, studi kasus ini menunjukkan bahwa perspektif hukum dalam ekonomi makro sangatlah penting dalam menangani inflasi di Kota

Bandung. Regulasi dan aturan hukum yang baik dapat membantu menekan tingkat inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi, sehingga memperkuat pertumbuhan ekonomi Kota Bandung.

c) Faktor Penyumbang Inflasi

Faktor-faktor penyumbang inflasi di Kota Bandung pada tahun 2020, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, antara lain kenaikan harga bahan pangan dan tarif listrik. Selain itu, faktor lain yang turut mempengaruhi inflasi di Kota Bandung adalah tingginya permintaan uang tunai di masyarakat dan kenaikan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh peningkatan biaya produksi. Kenaikan harga bahan pangan dan tarif listrik merupakan faktor penyumbang inflasi yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan pangan yang menyebabkan naiknya biaya produksi pada sektor makanan dan minuman. Sementara itu, kenaikan tarif listrik yang terjadi pada tahun 2020 juga mempengaruhi kenaikan biaya produksi pada sektor industri. Selain faktor-faktor tersebut, permintaan uang tunai di masyarakat yang tinggi juga turut mempengaruhi inflasi. Permintaan uang tunai yang tinggi dapat mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa karena terjadinya kenaikan permintaan dan penawaran yang tidak seimbang. Faktor lain yang mempengaruhi inflasi adalah kenaikan biaya produksi yang diakibatkan oleh kenaikan upah pekerja dan kenaikan harga barang impor akibat fluktuasi nilai tukar.

Inflasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu dari sisi permintaan (*demand-side inflation*), sisi penawaran (*supply-side inflation*), atau gabungan keduanya (*demand-supply inflation*). Sisi penawaran sendiri bisa diakibatkan oleh beberapa faktor seperti kenaikan upah (*wage cost push inflation*) dan kenaikan harga barang impor (*import cost inflation*). Sementara itu, dari sisi permintaan disebabkan oleh kenaikan permintaan yang tidak diimbangi oleh penawaran (*demand pull inflation*) (Sutawijaya 2012). Beberapa faktor yang dapat menyumbang inflasi adalah kenaikan harga komoditas, kenaikan biaya produksi, kenaikan upah, kenaikan harga energi, dan peningkatan uang beredar di masyarakat. Dalam perspektif ekonomi makro, inflasi yang tinggi dapat berdampak negatif pada perekonomian suatu negara atau wilayah. Inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat, mengurangi investasi, dan merusak stabilitas harga. Oleh karena itu, penanganan inflasi menjadi salah satu fokus penting dalam kebijakan ekonomi makro di Kota Bandung.

Pemerintah Kota Bandung perlu mengambil langkah-langkah untuk menekan inflasi, antara lain dengan mengendalikan harga bahan pangan dan tarif listrik, serta mengatur permintaan uang tunai di masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap kenaikan upah dan harga barang impor juga menjadi langkah yang diperlukan untuk menekan inflasi. Berbagai faktor dapat menjadi penyumbang inflasi, seperti kenaikan harga bahan baku, kebijakan moneter yang kurang tepat, kenaikan upah, dan lain sebagainya (Soekirno 2016). Di samping itu, pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 juga memberikan dampak signifikan terhadap inflasi, terutama dalam hal kenaikan harga bahan makanan pokok dan kebutuhan sehari-hari lainnya (Humas Jabar 2023).

Pembahasan

Inflasi di Kota Bandung pada tahun 2020 mencapai 6,04% yang menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan inflasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kenaikan harga pangan, kenaikan harga barang dan jasa, serta kenaikan tarif listrik dan gas. Dalam konteks ini, peran hukum ekonomi sangat penting dalam mengendalikan inflasi di Kota Bandung. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai aturan dan regulasi yang mengatur tentang harga dan ketersediaan barang dan jasa, serta memastikan

kebijakan pemerintah dalam mengendalikan inflasi dapat dijalankan dengan baik. Selain itu, pengawasan terhadap pasar dan pelaku usaha juga harus diperketat untuk mencegah praktik monopoli dan oligopoli yang dapat mempengaruhi harga barang dan jasa di pasaran. Dalam hal ini, peran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangatlah penting dalam memastikan keamanan dan ketersediaan barang dan jasa di pasaran.

Dengan demikian, pengendalian inflasi di Kota Bandung dapat dilakukan dengan lebih efektif melalui pengintegrasian peran hukum dalam setiap kebijakan yang diterapkan. Hal ini perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan pengendalian inflasi di masa yang akan datang. Adapun landasan aturan pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengendalian Inflasi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam hal ini, pemerintah perlu memperhatikan regulasi dan aturan hukum yang berkaitan dengan perekonomian dan inflasi. Peran hukum dalam perekonomian adalah untuk mengatur kebijakan dan menjaga kestabilan ekonomi suatu negara.

Dalam konteks tersebut, hukum dapat berperan dalam mengatur kebijakan perekonomian di Kota Bandung. Penegakan hukum yang efektif dapat mengurangi praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat dan memperbaiki mekanisme pasar. Hal ini dapat dilakukan melalui pengaturan standar-standar dalam produksi dan distribusi barang dan jasa, serta penegakan hukum terhadap praktik-praktik monopoli, oligopoli, dan praktik-praktik yang melanggar persaingan usaha yang sehat.

Penerapan hukum dalam perekonomian juga dapat memperkuat posisi dan hak-hak konsumen, sehingga mendorong produsen untuk menghasilkan produk-produk yang lebih berkualitas dengan harga yang wajar. Dalam hal ini, hukum kontrak dapat memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antara produsen dan konsumen, serta menghindari terjadinya praktik-praktik penipuan atau kecurangan dalam transaksi jual beli.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa perspektif hukum dalam ekonomi makro dapat membantu mengatasi masalah inflasi di Kota Bandung. Dalam hal ini, diperlukan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait, seperti regulator, produsen, konsumen, dan masyarakat secara keseluruhan, dalam menentukan kebijakan yang tepat dan mengimplementasikan aturan-aturan hukum yang relevan.

Peran hukum ekonomi dalam mengatur inflasi sangat penting karena dapat memberikan arah kebijakan yang tepat dalam menstabilkan harga-harga barang dan jasa. Dalam hal ini, Sukirno (2016) menyatakan bahwa hukum ekonomi harus memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah untuk menekan inflasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dan dapat meminimalkan risiko inflasi. Hal ini berarti bahwa hukum ekonomi harus memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang diambil harus mampu menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, serta memperhatikan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar mata uang. Selain itu, (Soekarno dan Siswantoyo 2014) juga menekankan bahwa peran hukum ekonomi dalam mengatur inflasi tidak hanya terbatas pada aspek-aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek hukum dan regulasi. Dalam hal ini, hukum ekonomi harus memastikan bahwa regulasi-regulasi yang dibuat untuk mengatur kegiatan ekonomi dapat mendukung terciptanya iklim bisnis yang sehat dan dapat meminimalkan risiko inflasi.

Secara khusus, di Kota Bandung, peran hukum ekonomi dalam mengatur inflasi dapat dilihat melalui beberapa regulasi yang dibuat oleh pemerintah kota, seperti Peraturan Walikota

Bandung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Corona Virus Disease 2019 yang berpengaruh terhadap mengendalikan laju inflasi. Regulasi ini mengatur tentang kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota dalam menekan inflasi, seperti pengendalian harga-harga bahan pokok, pengawasan pasar, dan pengembangan produksi lokal.

Dalam konteks studi kasus inflasi di Kota Bandung tahun 2020, peran hukum ekonomi dalam mengatur inflasi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota dapat memberikan hasil yang optimal dalam menekan tingkat inflasi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara pihak ekonomi dan pihak hukum untuk menciptakan kebijakan yang tepat dalam menstabilkan harga-harga barang dan jasa di Kota Bandung.

Dalam perspektif hukum, regulasi yang tepat dapat membantu pemerintah Kota Bandung dalam mengatur kebijakan perekonomian yang dapat menekan inflasi. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu di tingkat nasional maupun daerah, perlu disusun dengan memperhatikan aspek hukum dan ekonomi. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli atau manipulasi harga juga menjadi penting untuk menekan inflasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa inflasi di Kota Bandung pada tahun 2020 memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Kota Bandung. Tingkat inflasi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 6,04%, dapat berdampak pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi kota. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengendalikan inflasi melalui berbagai kebijakan pemerintah yang meliputi sektor moneter dan fiskal.

Dalam perspektif hukum ekonomi, peran hukum sangatlah penting dalam mengatur dan menetapkan kebijakan ekonomi yang efektif dan efisien. Pemerintah Kota Bandung perlu memperkuat sistem hukum ekonomi yang ada dan menerapkan peraturan-peraturan yang jelas dan tegas terkait kebijakan ekonomi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam menangani masalah inflasi, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti kebijakan moneter dan fiskal, stabilitas harga dan nilai tukar, serta regulasi dalam industri dan perdagangan.

Peran hukum dalam mengatur hal-hal tersebut dapat membantu memperkuat sistem perekonomian Kota Bandung dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara inflasi dan kebijakan ekonomi di Kota Bandung. Salah satunya adalah peraturan walikota atau PERWALI Kota Bandung No. 22 Tahun 2020, terkait pemberian insentif pajak daerah dalam rangka penanganan dampak ekonomi COVID 19. Kebijakan tersebut ampu meredam laju inflasi yang juga diakibatkan oleh faktor eksternal dalam hal ini pandemi Covid 19. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung perlu memperhatikan faktor-faktor penyebab inflasi dan menerapkan kebijakan yang tepat guna mengatasi masalah inflasi di kota tersebut.

Referensi

Boediono. 2014. *Ekonomi Meneter*. Yogyakarta: BPFE.

Humas Jabar. 2023. "Inflasi Jabar 2022 Capai 6,04%." *jabarprov.go.id*. Diambil (<https://jabarprov.go.id/berita/inflasi-jabar-2022-capai-6-04-persen->).

Soekarno, dan Siswantoyo. 2014. *Ekonomi Makro: Teori, Kebijakan dan Permasalahan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekirno, Sadono. 2016. *Mikroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutawijaya, Adrian. 2012. “Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi di Indonesia.” *Jurnal Organisasi dan Manajemen* 8(2):85–101.